



PUTUSAN

Nomor 234 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SULAMI binti KOESADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cempedak, Nomor 20, RT.007/RW.004, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, pekerjaan ibu rumah tangga;

Selanjutnya memberikan Kuasa kepada: **MASHUDY HERMAWAN**, S.H.,M.Pd.I.,M.Ag., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Mayjen Sungkono (UNIMAS) Mojokerto, berkantor di Jalan Irian Jaya, Nomor 4, Kranggan, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO, tempat kedudukan di Jalan P.B. Sudirman, Nomor 40, Mojokerto;

Selanjutnya memberikan Kuasakepada:

- 1 **AGUS HARIJANTO**, S.H.,M.Hum., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 2 **NUR TOIB**, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- 3 **Dra. ENDANG NINIK PUJILESTARI**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Jalan Bhayangkara, Nomor 44, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 244.A/35.76/III/2014 tanggal 7 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah anak dari Kusadi atau disebut juga Koesadi yang telah meninggal dunia di Mojokerto pada tanggal 21 Mei 2003. Semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan berdasarkan warisan yang diterima dari Saringah P. Singo, Petok D Nomor 69:

- d II, luas 0017;
- d II, luas 0108;

terletak di Jalan Sentanan III/6, Kelurahan Sentanan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Semula tanah itu merupakan tanah kosong, disewakan kepada Perkumpulan Kwang Toeng Thong Siang Hwee Jalan Mojopahit 129 Mojokerto, selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak 1 Juli 1962 sampai dengan 1 Juli 2012, dengan harga sewa sebesar Rp95.000 (sembilan puluh lima ribu Rupiah). Tanah pekarangan yang disewa tersebut akan digunakan untuk lapangan olahraga dan bangunan seperlunya dengan tidak mengurangi Peraturan Pemerintah;

2 Bahwa sewa-menyewa tanah selama 50 (lima puluh) tahun adalah cukup lama, karena tanah pekarangan yang disewakan suratnya masih Petok D, dengan mengingat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Atas dasar itu, sambil menunggu sewa-menyewa berakhir, Penggugat mengajukan Konversi ke Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dengan penunjuk D.I. 301 Nomor 1591/1989 Bekas Hak Yasan D.69/112/d.II Surat Keterangan Lurah Sentanan tanggal 12 September 1989 Nomor 593/407/48/08/09/89, dan diumumkan tanggal 23 November 1989 Nomor 88, dalam hal ini tidak ada keberatan dari siapa pun juga. Dengan demikian proses penerbitannya telah melalui prosedur Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 *juncto* diktum 2 Surat Keterangan Menteri Dalam Negeri (SKMDN) Nomor 26/DDA/1970, dimana Pengumuman itu ditempel di papan pengumuman Kantor Lurah setempat dua bulan berturut-turut. Juga diumumkan dengan cara yang sama di Kantor Camat dan Kantor Sub Direktorat Agraria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat. Kemudian pada tanggal 1 Februari 1990 diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 275 Kelurahan Sentanan, Gambar Situasi tanggal 30 Januari 1990 Nomor 28, Luas 885 m², nama pemegang hak adalah Sarengah, kemudian berdasar Surat Keterangan Kewarisan Camat Magersari tanggal 21 September 1989 Nomor 28/KW/IX/1989 nama pemegang hak menjadi Koesadi, yang batas-batasnya adalah:

- Utara : Tanah Hak Lili Susanti/Eliningsih;
- Selatan : Tanah Hal Ang Tek Hwie (Lie Ting Dhia);
- Barat : Tanah Negara – SD Sentanan;
- Timur : Sentanan Gang III;

3 Bahwa saat berakhirnya sewa menyewa pada tanggal 1 Juli 2012, hingga kini Penyewa (Perkumpulan Kwang Toeng Thong Siang Hwee) tidak menyerahkan tanah yang disewanya kepada Penggugat selaku ahli waris Koesadi, bahkan penyewa bandel dan mengatakan tidak mau berhubungan dengan Penggugat karena dia mengatakan memiliki hak atas tanah di Jalan Sentanan III/6, Kelurahan Sentanan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970, luas 1.344 m² atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong. Adapun sertifikat yang menunjukkan atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong ini baru Penggugat ketahui pada tanggal 12 Maret 2013 dari Sukamto, tetangga Penggugat sewaktu diajak membersihkan lemari di rumah almarhum Suherman adik Penggugat yang telah meninggal dunia, yang oleh karena itu gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

4 Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Hudibjo, kemudian terjadi perubahan karena jual-beli Akta Pejabat tanggal 8 Mei 1972 menjadi atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong terdapat banyak cacat hukum dalam prosesnya, karena:

- 1 Tidak pernah ada Pengumuman untuk penegasan Konversi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 juncto diktum 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SKMDN) Nomor 26/DDA/1970;



- 2 Pada saat pengukuran Penggugat tidak dimintai tanda tangan persetujuan tanda batas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 bagian a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 8 Tahun 1961
- 3 Pemohon sertifikat (Hudibjo) tidak mempunyai alat bukti yang kuat, dan tidak mempunyai surat-surat atau keterangan yang memberikan petunjuk bahwa ia adalah benar pemilik tanah itu. Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Hudibjo kemudian terjadi perubahan karena jual beli Akta Pejabat tanggal 8 Mei 1972 menjadi nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong adalah bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk 26/DDA/1970;

Dari serangkaian uraian di atas jelas menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 4 Pasal 19 ayat (1) UUPA, dimana pendaftaran tanah di sini lebih mempunyai makna sebagai “rechtkadaster” yang bertujuan memberikan kepastian hak;
- 5 Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962, yaitu tidak adanya Pengumuman yang ditempel di papan Pengumuman Kantor Lurah setempat dua bulan berturut-turut, juga diumumkan dengan cara yang sama di Kantor Camat dan Kantor Sub Direktorat Agraria setempat, *juncto* diktum 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SKMDN) Nomor 26/DDA/1970;
- 6 Pasal 2 bagian a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 8 Tahun 1961, karena Gambar Situasi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong, tidak ada;
- 7 Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk 26/DDA/1970;

Dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong adalah bertentangan dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, dan bertentangan pula dengan asas kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Kelurahan Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970, Luas 1.344 m² atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Kelurahan Sentanan Surat Ukur Nomor 38/1970, Luas 1.344 m² atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong;
- 4 Menghukum Tergugat membayar biaya timbul yang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali, terhadap hal-hal yang diakui Tergugat secara tegas;
- 2 Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan apa yang diajukan oleh Penggugat karena proses penerbitan sertifikat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3 Bahwa terhadap objek gugatan tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan pihak Penggugat sebagaimana Berita Acara Mediasi masing-masing tanggal 1 Juli 2008 dan tanggal 7 Agustus 2008 maka dengan dasar itu semestinya Penggugat tahu bahwa objek tanah tersebut bersengketa sehingga sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tanah Usaha Negara Pasal 55 gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak/tidak dapat diterima menurut hukum;

- 4 Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) ditegaskan, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;
- 5 Bahwa di dalam gugatan penggugat adalah mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 40 Surat Ukur Nomor 28 Tahun 1970 luas 1.344 m² atas nama Lie Ting Dhia, yang notabene adalah selaku pemegang hak yang terletak di Kelurahan Sentanan sehingga saudara Lie Ting Dhia agar masuk dalam objek gugatan;
- 6 Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40 Surat Ukur Nomor 38/1970 telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 18, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 Pasal (3) bahwa pengumuman telah dilaksanakan yaitu di Kantor Desa/Kelurahan;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Bapak atau Ibu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY menolak gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 30 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat diterima;

I DALAM POKOK SENGKETA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 191/B/2013/PT.TUN.Surabaya, tanggal 24 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2013/PTUN-SBY, tanggal 30 Juli 2012 yang dimohonkan banding, dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Februari 2014 yang diterima pada tanggal 14 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY *juncto* Nomor 191/B/2013/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak menunjukkan 3 (tiga) ciri supremasi hukum, yaitu:

- a Hukum harus berperan sebagai panglima, sehingga *Law Enforcement* harus dapat diwujudkan;
- b Hukum harus berperan sebagai *Center of Action*, sehingga secara perbuatan hukum oleh penguasa atau individu harus dapat dikembalikan pada hukum yang berlaku;
- c Perbuatan sama di muka hukum (*Equality Before The Law*);

Pelanggaran hukum tersebut jelas bertentangan dengan 3 (tiga) komponen dasar hukum administrasi, yaitu:

- 1 Hukum untuk penyelenggaraan pemerintah (*het recht voor het besturen door de overheid; recht voor het bestuur: normering van het bestuursoptreden*);
- 2 Hukum oleh pemerintah (*het recht dat dit bestuur onstaat, recht van het bestuur: nadere regelgeving, beleidsregels, concrete bestuursbesluiten*);
- 3 Hukum terhadap pemerintah yaitu hukum yang menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan (*het recht tegen het bestuur*);

Terbukti pada halaman 5 pertimbangan *Judex Facti* kontradiksi dengan halaman 11, yang selengkapnya berbunyi:

- Bahwa tanah tersebut disewakan oleh orang tua Penggugat/Pembanding kepada perkumpulan Kwang Toeng Thong selama 50 tahun, terhitung sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2012, akan tetapi setelah berakhir masa sewa tersebut, pihak penyewa tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat/Pembanding selaku ahli waris dari Kusadi, dengan alasan telah memiliki sertifikat obyek sengketa;
- Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti Penggugat/Pembanding P-1 s.d. P-15 dan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanto, merupakan bukti tentang posisi dan kedudukan Penggugat/Pembanding menguasai tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Kelurahan Sentanan, Gambar Situasi tanggal 301-1990 dan tidak membuktikan adanya cacat yuridis terhadap proses peralihan hak dari Hudibjo kepada Lie Ting Dhia sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Pembanding;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding, dikuatkan dengan bukti Buku Tanah sertipikat objek sengketa yang terbit lebih dahulu telah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, maka untuk menjamin tegaknya keadilan yang berkepastian hukum, berdasarkan prinsip *privilege/preference*, sertifikat objek sengketa harus mendapatkan perlindungan hukum yang lebih diutamakan, sehingga oleh karena itu harus tetap dipertahankan keberadaannya;

Pada kenyataannya:

- Objek sengketa yang disewakan hingga tahun 2012 tidak pernah kembali kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Sewaktu sewa masih berlangsung, di tahun 1970 diajukan konversi hingga mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Kelurahan Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970, atas nama Hudibjo;
- Di tahun 1990, diajukan konversi dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 275, atas nama Koesadi;
- Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tetap dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi samasekali tidak menguasai tanah objek sengketa. Jadi seluruh tanah objek sengketa dikuasai oleh dahulu Hudibjo sekarang oleh ahli waris Lie Ting Dhia, padahal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayar hanya seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ (vide, Putusan Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY, halaman 24);

2 Bahwa berdasarkan keberatan pada angka 1 di atas, *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya karena saksi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengakui:

- Objek sengketa masih dikontrak Yayasan Kwang Toeng Thong Siang Hwee sudah berjalan 10 tahun, dan masa kontrak masih sisa 40 tahun, (vide halaman 20 Putusan Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2013);

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Proses jual beli sepengetahuan saksi tidak ada seperti dicatatkan di buku desa, (vide halaman 21 Putusan Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2013);
- Perbuatan mengalihkan jual beli pihak desa tidak tahu, tahunnya sekitar 5 Juli 1972, (vide halaman 22 Putusan Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2013);
- Sertifikat yang baru terbit luasnya 800 m², (vide halaman 23 Putusan Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2013);
- PBB yang dibayar Lie Ting Dhia seluas 450 m², luas bangunan 404 m², (vide halaman 24 Putusan Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2013);

Itu semua kemudian *diadopsi* ke dalam putusan, dan disahkan dengan pertimbangan pada halaman 9 Putusan Nomor 191/B/2013/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2013 dengan menyatakan “telah didukung oleh alat bukti yang kuat”, hingga penyebutan Sporadik yang baru dikenal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh *Judex Facti* digunakan menguji objek sengketa yang masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

Untuk itu semua, maka:

- Khususnya terkait adanya perbedaan luas tanah, semestinya *Judex Facti* melakukan Pemeriksaan Setempat untuk melihat keadaan di tempat;

Pada kenyataannya, pemeriksaan setempat tidak pernah dilakukan sehingga putusan Perkara Nomor 51/G/2013/PTUN SBY berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan tersebut adalah kurang lengkap, dan *Judex Facti* dalam hal ini dapat dikatakan menjatuhkan putusan lebih dari tuntutan (*Ultra Petita Partium*);

- 3 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 9 sampai dengan 11 yang intinya menyatakan penerbitan surat keputusan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Kelurahan Sentanan Surat Ukur Nomor 38/1970 luas 1.344 m² dari atas nama Hudibjo menjadi atas nama Lie Ting Dhia oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, adalah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum, karena:



- 1 Tidak pernah ada Pengumuman untuk penegasan Konversi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 *juncto* diktum 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SKMDN) Nomor 26/DDA/1970;
 - 2 Pada saat pengukuran Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dimintai tanda tangan persetujuan tanda batas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 bagian a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 8 Tahun 1961;
 - 3 Pemohon sertifikat (Hudibjo) tidak mempunyai alat bukti yang kuat, dan tidak mempunyai surat-surat atau keterangan yang memberikan petunjuk bahwa ia adalah benar pemilik tanah itu. Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Hudibjo kemudian terjadi perubahan karena jual-beli Akta Pejabat tanggal 8 Mei 1972 menjadi nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong adalah bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk 26/DDA/1970;
- Dari serangkaian uraian di atas jelas menunjukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
- 4 Pasal 19 ayat (1) UUPA, di mana pendaftaran tanah di sini lebih mempunyai makna sebagai “*rechtkadaster*” yang bertujuan memberikan kepastian hak;
 - 5 Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962, yaitu tidak adanya Pengumuman yang ditempel di papan Pengumuman Kantor Lurah setempat dua bulan berturut-turut, juga diumumkan dengan cara yang sama di Kantor Camat dan Kantor Sub Direktorat Agraria setempat, *juncto* diktum 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SKMDN) Nomor 26/DDA/1970;
 - 6 Pasal 2 bagian a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 8 Tahun 1961, karena Gambar Situasi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong, tidak ada;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2014



- 7 Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk26/DDA/1970;

Dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Lie Ting Dhia istri dari Ng Kim Siong adalah mengandung cacat hukum, dan bertentangan dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, juga bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

4 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 9, 10, dan 11, selengkapnya: Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan: “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pejabat). Akta tersebut ditetapkan oleh Menteri Agraria”;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan, “(1) Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika: permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan, b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan, c. tidak disertai surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan, “(1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: a. yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan sertifikat atau surat keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya, b. sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah, c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian, d. di dalam hal jual beli penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 jls Pasal 22 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bahwa pada saat proses peralihan hak atas tanah yang sudah terdaftar dari pemilik lama kepada pemilik yang baru, tidak mengharuskan adanya proses pengumuman dan persetujuan sempadan, kecuali hanya mengharuskan adanya bukti alas hak dari pemilik yang baru, yang harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pejabat), misalnya akta jual beli, akta hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Akta Jual Beli Nomor 445/MO/1912, tanggal 8 Mei 1972 antara Hudibjo dan Lie Ting Dhia (vide bukti T-4), ternyata dibuat oleh dan dihadapan Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah, dan dikuatkan oleh Akta Notaris Djanji Pengosongan, antara Tjoe Seng Fang selaku Ketua Perkumpulan Kwang Toeng Thong Siang Hwee dengan Lie Ting Dhia, tanggal 3 Mei 1972 Nomor 2 (vide bukti T-5) dan keterangan saksi Tergugat/ Terbanding, yang bernama Angka Wijaya alias Wibowo, yang pada pokoknya di bawah janji menerangkan, bahwa sekitar tanggal 5 Juli 1972 telah terjadi jual beli antara Hudibjo dengan Lie Ting Dhia dihadapan Notaris, terbukti secara sah dan meyakinkan, penerbitan surat keputusan peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Kelurahan Sentanan, Surat ukur Nomor 38/1970 luas 1.344 M² dari atas nama Hudibjo menjadi atas nama Lie Ting Dhia oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti Penggugat/Pembanding P-1 s.d. P-15 dan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama Eko Sukamto, merupakan bukti tentang posisi dan kedudukan Penggugat/ Pembanding menguasai tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Kelurahan Sentanan, Gambar Situasi tanggal 30 Januari 1990 dan tidak membuktikan adanya cacat yuridis terhadap proses peralihan hak dan Hudibjo kepada Lie Ting Dhia sebagaimana yang didalilkan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding, dan jawaban Tergugat/Terbanding, dikuatkan dengan bukti Buku Tanah sertifikat objek sengketa, terdapat catatan yang menyatakan, Sertifikat Hak Milik Nomor 40 sebagian *overlap* dengan Hak Milik Nomor 275 (vide bukti T-2), kemudian bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 275, terdapat pula catatan yang menyatakan, "sertifikat ini (M 275)

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 40 (*overlap*) (*vide* bukti T-3), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, terbukti pula secara sah dan meyakinkan bahwa sertifikat objek sengketa yang terbit lebih dahulu telah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, maka untuk menjamin tegaknya keadilan yang berkepastian hukum, berdasarkan prinsip *privilege/preference*, sertifikat objek sengketa harus mendapatkan perlindungan hukum yang lebih diutamakan, sehingga oleh karena itu harus tetap dipertahankan keberadaannya;

Pertimbangan *Judex Facti* hanya tertuju pada proses balik nama dari Hudibjo ke Lie Tiang Dhia, tidak pada saat proses Penegasan Konversi saat Hudibjo mengajukan. Oleh karenanya putusan perkara ini perlu diperbaiki dan atau dibatalkan di tingkat kasasi ini karena salah menerapkan atau melanggar hukum, mengingat untuk keberhasilan penegakan supremasi hukum oleh Bagir Manan, dikemukakan beberapa prinsip, yaitu:

- 1 Hukum harus sesuai dengan kemauan dan untuk memenuhi kepentingan rakyat;
- 2 Kekuasaan demokratik harus tunduk pada kemauan hukum (*subject to the rule of law*);
- 3 Demokrasi dan negara wajib menjunjung tinggi hak-hak rakyat, baik yang asasi ataupun yang bukan asasi;
- 4 Tersedianya kekuasaan kehakiman yang netral (*impartially*);

Sejalan dengan 4 prinsip di atas, penegakan supremasi hukum tersebut, Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan ada 3 asas hukum dalam sistem hukum Indonesia yang dapat mendukung penegakan supremasi hukum, yaitu:

- 1 Asas Wibaya Hukum, Asas Legalitas Konstituanalisme dan supremasi hukum, untuk asas ini disyaratkan adanya pembuatan undang-undang dan hukum yang demokratis dan sesuai aspirasi rakyat;
- 2 Asas pengayoman hukum untuk menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara;
- 3 Asas Kepastian Hukum yang menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (*an independent judiciary*) yang mampu menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan perikemanusiaan yang adil dan beradab (Henry Pendapatan Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan *Rule Making Power* Tahun 1966-2003, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 25);

Terkait sertifikat ganda dalam perkara ini, dijelaskan bahwa sertifikat ganda, yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat, terjadi tumpang tindih



seluruhnya atau sebagian. Terjadinya karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Dalam hal ada/terjadi sertifikat ganda, maka harus ada pembatalan dari salah satu pihak ke Pengadilan untuk dimintakan pembatalan bagi pihak yang dirugikan;

Sedangkan dalam Putusan Nomor 191/B/2013/PT.TUN.SBY *Judex Facti* memberikan perlindungan hukum berdasarkan prinsip *privilege/preference*, adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena *privilege/preference* sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata adalah masuk ranah Perdata, sedang sengketa pada saat ini masuk ranah Tata Usaha Negara;

Selain itu, nampaklah kesalahan penerapan atau melanggar hukum, karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan ringan”;

5 Bahwa *Judex Facti* telah pula salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena sebagaimana dikutip dalam pertimbangannya pada halaman 10 dan 11 yang terdahulu memberikan penilaian “keautentikan” dari sebuah Akta Jual Beli antara Hudibjo dengan Lie Ting Dhia, padahal dalam teori dan praktiknya bukti T-4 dan T-5 ada berbagai bentuk kepalsuan yang dapat ditujukan terhadap akta itu, karena:

1 Terdapat kepalsuan intelektual, dimana tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi keterangan yang tercantum di dalamnya;

- Berlawanan dengan yang sebenarnya; atau
- Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

1 Kepalsuan Materiil;

Semestinya *Judex Facti* mengadili dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Asas Kedua belah pihak harus didengar atau *Audit et Alteram Partem* atau *Eines Manes Rade ist keines Mannes Rade, man soll sie horom alle beide*. Akan tetapi kenyataannya, *Judex Facti* hanya menerima bukti dari salah satu pihak (T-4 dan T-5), dan mengesampingkan terhadap bukti Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-17. Jika *Judex Facti* lebih menonjolkan



bukti T-4 dan T-5, maka berarti pula ia telah mengesampingkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3759 K/Pdt/1991;

Begitu pula, jika *Judex Facti* lebih menonjolkan segi keautentikan bukti T-4 dan T-5, maka jelas hal itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.659 K/Sip/1972, tanggal 24 Januari 1972, yang merumuskannya sebagai berikut:

“Akta autentik yang menyebutkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya adalah batal (*nietig*) dan tidak mempunyai kekuatan bukti yang sah menurut undang-undang”;

Memang dalam penyelesaian tanah, hak asasi, dan keadilan diperlukan kesamaan persepsi, misalnya berkaitan dengan Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berkenaan dengan kedudukan sertifikat tanah, sertifikat yang mengandung cacat hukum, dan cara pembatalan dan atau penyelesaiannya (Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas Jakarta, 2000, halaman 186);

- 6 Bahwa perkara *a quo* putusannya bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang atas dasar itu diajukanlah permohonan kasasi ini. Lebih-lebih jika merujuk pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pada akhirnya disimpulkan bahwa:

- Dalam Putusan *Judex Facti* tidak memuat ketentuan ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

d Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu di periksa;

Judex Facti tidak cukup hanya dengan meringkas bukti-bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan “Menimbang bahwa memperhatikan surat bukti Penggugat/Pembanding P-1 s.d. P-15 ...” (*vide*, halaman 11 Putusan Nomor 191/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 23 Desember 2013), melainkan harus mempertimbangkannya satu persatu alat bukti tersebut, sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya;

Lebih fatal lagi jika dibaca diktum putusannya pada halaman 12:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2013/PTUN-SBY, tanggal 30 Juli 2012 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi;
- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Padahal putusan perkara *a quo* adalah tanggal 30 Juli 2013. Terhadap masalah ini adalah tepat, jika pemeriksaan di tingkat Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti*, karena jika tidak dibatalkan terasa tidak mantap dan tidak profesional dalam mewujudkan “peradilan yang berkualitas dengan putusan Hakim yang eksekutabel, berisikan *ethos (integritas)*, *pathos* (pertimbangan juridis yang pertama dan utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) serta sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat) juga logos (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dalam pertimbangannya bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada saat mediasi sesuai Berita Acara Mediasi tanggal 7 Agustus 2008, sedangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa mempertimbangkan formal gugatan tentang tenggang waktu

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 234 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun eksepsi Tergugat, tetapi langsung mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. Sulami binti Koesadi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 24 Desember 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. SULAMI BINTI KOESADI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 24 Desember 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI,

I DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat diterima;



II DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)